



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 1370/Pdt.G/2024/PA.JU



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Xxxxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxxxx, lahir di Jakarta, 16 Mei 1993, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx Kota Jakarta Utara (No.Hp xxxxxxxxxxxx), selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

melawan

Xxxxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxxxx, lahir di Jakarta, 10 Januari 2000, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx Kota Jakarta Utara (Kontrakan Bapak xxxxxxxxxxxx, Belakang SD xxxxxxxxxxxx) (No.Hp.xxxxxxxxxx), selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti surat dan keterangan saksi-saksinya di persidangan;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 1370/Pdt.G/2024/PA.JU



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 15 Juli 2024 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara dalam Register perkara Nomor 1370/Pdt.G/2024/PA.JU tanggal 15 Juli 2024, telah mengemukakan hal-hal/dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 19 Mei 2017 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Penjaringan, Kota Jakarta Utara (Duplikat Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxtertanggal 19 Mei 2017);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxKota Jakarta Utara. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) yang bernama xxxxxxxxxxxx(L) lahir Jakarta, 28 Agustus 2018 dan xxxxxxxxxxxx(P), lahir Jakarta, 16 Desember 2021;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik, harmonis sebagaimana layaknya suami-isteri, akan tetapi sejak bulan Juli tahun 2022 Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan percecokan yang terus-menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:
 - 3.1. Termohon menjalin hubungan dengan pria idaman lain yang bernama xxxxxxxxxxxx, yang awalnya Pemohon ketahui informasi tetangga, dan Termohon juga sudah mengakui perbuatannya tersebut;
 - 3.2. Termohon seringkali mengeluh dan tidak bersyukur atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
4. Bahwa Pemohon sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan memberi nasehat dan kepada Termohon agar dapat merubah sikapnya namun Termohon tetap tidak dapat berubah. Pihak keluarga pun sudah berusaha mendamaikan namun tidak dapat dirukunkan. Oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 1370/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Agustus tahun 2022 yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sekarang tinggal di XXXXXXXXXX Kota Jakarta Utara. Sejak saat itu tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin;
6. Bahwa Pemohon telah menepis harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahligai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Pemohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan sudah tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon XXXXXXXXXX untuk ikrar menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon XXXXXXXXXX di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara;
3. Biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Dan atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (Relaas) Nomor 1370/Pdt.G/2024/PA.JU yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dua kali dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 1370/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga perkara diperiksa tanpa kehadiran Termohon;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dan kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa proses mediasi dalam perkara *a quo* sebagaimana maksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya, dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Permohonan Cerai Talak Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

A.-----

Surat yang bermeterai cukup dan sudah cocok dengan aslinya berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0370/086/V/2017, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Penjaringan Kota Jakarta Utara pada tanggal 19 Mei 2017 (P.1);

B.-----

Saksi-saksi.

1. **XXXXXXXXXX**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kota Jakarta Utara, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah Saudara sepupu Pemohon, dan kenal dengan Termohon;
 - Bahwa selama dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun, dan telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa saksi tahu sejak sekitar bulan Juli tahun 2022 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, karena Termohon

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 1370/Pdt.G/2024/PA.JU



sering merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon;

- Bahwa selain itu Termohon diketahui menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi tahu sejak bulan Agustus tahun 2022 Termohon pergi meninggalkan Pemohon, dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar bersedia rukun kembali dan tidak bercerai dengan Termohon, namun Pemohon menolak;

2. XXXXXXXXXXXX, 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kota Jakarta Utara memberikan keterangan dibawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon sejak kecil, dan Termohon, karena saksi adalah bersaudara sepupu dengan Pemohon;
- Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah kumpul bersama, dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi tahu sejak bulan Juli tahun 2022 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, dan saksi pernah melihat antara Pemohon dan Termohon bertengkar, karena masalah nafkah yang kurang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, serta Termohon diketahui berselingkuh dengan laki-laki lain bernama XXXXXXXXXXXX, yang merupakan teman dari saksi;
- Bahwa saksi tahu bahwa teman saksi yang bernama XXXXXXXXXXXX sering memberi uang kepada Termohon;
- Bahwa saksi tahu sejak bulan Agustus 2022 Termohon pergi meninggalkan Pemohon, dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar bisa rukun kembali dengan Termohon, tapi Pemohon menolak;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon telah membenarkannya;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 1370/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon sudah dua kali dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, ternyata tidak datang menghadap di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuaasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, dan Termohon tidak mengajukan eksepsi, serta permohonan Pemohon tidak melawan hukum, maka Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1), yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebankan Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan cerai talak tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, sudah di-*nazegele*n dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2017, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 1370/Pdt.G/2024/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sementara dari alasan-alasan Cerai Talak pada posita 1 dan posita 2, dihubungkan dengan surat bukti (P.1), telah terbukti secara hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 19 Mei 2017, belum pernah bercerai dan telah dikaruniai dua orang anak bernama XXXXXXXXXXXX(L) lahir Jakarta, 28 Agustus 2018 dan XXXXXXXXXXXX(P), lahir Jakarta, 16 Desember 2021;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon mengenai sejak bulan Juli tahun 2022 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, dan saksi pernah melihat antara Pemohon dan Termohon bertengkar, karena masalah nafkah yang kurang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, serta Termohon diketahui berselingkuh dengan teman saksi yang bernama XXXXXXXXXXXX. Sehingga akhirnya sejak Agustus 2022 Termohon pergi meninggalkan Pemohon, dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. Sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan pada posita 3 s/d posita 6, dihubungkan keterangan saksi-saksi Pemohon telah ditemukan fakta sebagai berikut :

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 1370/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Juli tahun 2022 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, dan saksi pernah melihat antara Pemohon dan Termohon bertengkar, karena masalah nafkah yang kurang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, serta Termohon diketahui berselingkuh dengan Teman saksi yang bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa sejak Agustus 2022 Termohon pergi meninggalkan Pemohon, dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa upaya rukun telah dilakukan oleh saksi-saksi, namun Pemohon sudah tidak menghendakinya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berperdapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa dirukunkan kembali seperti semula. Dengan demikian, maka alasan-alas permohonan Cerai Talak Pemohon pada posita 3 s/d posita 6 telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Cerai Talak Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 1370/Pdt.G/2024/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

1. Menyatakan, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 970.000,00 (Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara yang dilangsungkan pada hari Senin, 05 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Muharram 1446 Hijriah, oleh Kami **Drs. Muchammadun**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.**, dan **Drs. Ahd. Syarwani**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Mastanah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon, tanpa dihadiri Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. Muchammadun.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.

Drs. Ahd. Syarwani.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Mastanah, S.H.

Perincian biaya :

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 1370/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	800.000,00
4. Biaya PNBP panggilan	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00 +

Jumlah : Rp 970.000,00 (Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 1370/Pdt.G/2024/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)